

SURAT PERJANJIAN

PEMELIHARAAN DRAINASE, JALAN TOL, RAMBU, PENDANGIRAN, & TAMAN Ruas Semarang - Batang PT Jasamarga Tollroad Operator

Nomor: 32/SP-JMTO/II/2019

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **Dua Puluh Delapan**, bulan **Februari**, tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** (28-02-2019), kami yang bertandatangan dibawah ini :

I. Nama

: Saut Sitorus

Jabatan

: Direktur Teknik & Operasi

Alamat

: Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah

Kantor cabang Jagorawi Lt 4

Jakarta 13550

Direktur Teknik & Operasi, PT Jasamarga Tollroad Operator, berkedudukan di Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah, kantor cabang Jagorawi Lt.4, Jakarta 13550, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama, berdasarkan ketentuan pasal 12 Ayat 9 huruf a Akta Pendirian Perseroan No. 07 tanggal 21 Agustus 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Rina Utami Djauhari, SH Notaris di Jakarta Selatan dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan nomor AHU-2452733.AH.0101 tahun 2015 tanggal 25 Agustus 2015 beserta perubahan-perubahannya, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT Jasamarga Tollroad Operator, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

II. Nama

: Anggiat Pasaribu

Jabatan

: Direktur

Alamat

: Ruko Pulo Gebang Permai Blok F/1C RT 06/012 Pulo Gebang Cakung

Jakarta Timur

Bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT Arin Anugerah yang akta pendiriannya telah disahkan Kantor Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: C-13 HT.03.02-Th.2006, tanggal 24 Februari 2006 beserta perubahan-perubahannya, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut "Para Pihak", berdasarkan :

- Surat Penawaran Harga PIHAK KEDUA, tanggal 13 Februari 2019 beserta seluruh lampiranlampirannya ("Surat Penawaran").
- 2. Negosiasi, tanggal 19 Februari 2019 beserta seluruh lampiran-lampirannya

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas telah setuju dan sepakat untuk mengadakan suatu Perjanjian Pekerjaan Pemeliharaan Drainase, Jalan Tol,Rambu, Pendangiran, & Taman Ruas Semarang - Batang (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian"), dengan ketentuan dan syarat syarat sebagai berikut :

Hari Kerja yang berlaku dalam Perjanjian adalah hari kerja yang berlaku di PIHAK PERTAMA yaitu mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jum'at, tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari-hari besar lainnya.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut :
 - PIHAK PERTAMA berhak atas hasil Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian.
 - PIHAK PERTAMA berhak meminta kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Pekerjaan secara tepat waktu.
 - PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk memenuhi dan melaksanakan semua ketentuan dalam Perjanjian ini.
- Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut :
 - PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran atas Pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Perjanjian.
 - b. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 dengan penilaian kinerja predikat "Baik".
 - PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan Pekerjaan sesuai ketentuan dalam Dokumen Perjanjian beserta lampiran-lampirannya dan ketentuan yang berlaku serta bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh Pekerjaan yang telah diterima dari PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini.
 - d. Dengan cara apapun PIHAK KEDUA tidak berhak untuk mengalihkan dan/atau memberikan Pekerjaan yang telah diterima dari PIHAK PERTAMA untuk sebagian atau keseluruhan dari apa yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
 - PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas semua tuntutan dan/atau kerugian yang dialami pihak ketiga yang diakibatkan baik secara langsung maupun tidak langsung dari pelaksanaan Pekerjaan.
 - FIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang tercantum dalam Perjanjian ini.
 - PIHAK KEDUA wajib memenuhi perintah atau instruksi tertulis dari PIHAK PERTAMA atau wakil PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pekerjaan.
 - PIHAK KEDUA wajib mengurus semua perijinan yang diperlukan untuk kepentingan pelaksanaan Pekerjaan.

Pasal 5 NILAI DAN JENIS PERJANJIAN

- Perjanjian ini didasarkan atas Harga Satuan Tetap (Fix Unit Price).
- Jumlah Nilai Perjanjian sebesar Rp 897,908,000,- (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan ribu rupiah) untuk Periode sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% dengan perincian sebagaimana Lampiran I Perjanjian ini.

 Harga dimaksud pada ayat 1 merupakan harga pasti (fixed price) dan tidak berubah akibat eskalasi harga, kecuali dikeluarkan kebijakan Pemerintah di Bidang Moneter maka harga satuan tersebut akan disesuaikan dengan ketentuan pemerintah dengan terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 6 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- Jangka Waktu Perjanjian adalah terhitung sejak ditandatangani Perjanjian oleh Para Pihak sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan.
- Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini ditetapkan sampai dengan 01 Maret - 31 Desember 2019
- Jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal ini apabila dikehendaki oleh Para Pihak dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu dengan syarat-syarat yang ditetapkan kemudian oleh Para Pihak.

Pasal 7 PERUBAHAN PEKERJAAN

- PIHAK PERTAMA dapat melakukan beberapa perubahan pekerjaan dalam bentuk utuh, volume atau bagian pekerjaan yang dianggap perlu.
- PIHAK KEDUA tidak dibenarkan melakukan perubahan pekerjaan tanpa suatu perintah tertulis dari PIHAK PERTAMA.
- Apabila terbit suatu perintah perubahan pekerjaan, PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut kenaikan harga satuan yang telah disepakati dalam daftar kuantitas dan harga.

Pasal 8 WAKIL PARA PIHAK

- PIHAK PERTAMA menunjuk AVP Maintenance sebagai wakil PIHAK PERTAMA yang berwenang dan bertanggungjawab untuk melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Perjanjian termasuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan.
- PIHAK KEDUA menunjuk Kepala Pelaksana yang mewakili PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Perjanjian sesuai ketentuan dalam Perjanjian dan bertanggungjawab terhadap hasil Pekerjaan yang dilaksanakan.

Pasal 17 LAIN-LAIN

- sesuatu yang belum cukup dan belum diatur dalam Perjanjian ini akan ditentukan antara kedua belah pihak dalam bentuk addendum dan merupakan bagian integrasi ak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- Persona ini dibuat di Jakarta dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun datas yang aslinya dalam rangkap 2 (dua) masing-masing dibubuhi materai (enam ribu rupiah) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA PT Arin Anugerah

Anggiat Pasaribu Direktur PIHAK PERTAMA
PT Jasamarga Tollroad Operator

PETERAL 25793AEF222980976

Direktur Teknik & Operasi